



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LENTERA DESA INDONESIA
DENGAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER
TENTANG



PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN DAN KEPERIBADIAN
TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN

Nomor : W15.PAS.PAS.43.UM.01.01-683

Nomor : W15.PAS.PAS.43.UM.01.01-683

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua (25-01-2022), bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Marita NurSekti, S.Pd.,

: Ketua Organisasi Lentera Desa Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 1/1/LD/2020 tanggal 10 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Lentera Desa Indonesia, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. WAHYU ANDAYATI, A.Md.I.P., M.Hum., M.Si.

: Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor: SEK-26.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember, yang berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 34 Tegal Boto Lor Kec.Sumbersari Kab.Jember, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pengabdian Masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember yang untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan/atau dalam rangka pengentasan masyarakat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

--	--

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Kerjasama ini dilaksanakan sesuai kesepakatan teknis **PARA PIHAK** yang akan diatur kemudian.
- 2) Jenis dan jumlah kegiatan yang dilakukan akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan terpisah dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Para Pihak mempunyai Tanggung jawab bersama dalam perjanjian kerjasama mengatur lebih lanjut tentang :

- 1) Menjaga nama baik kedua instansi selama melakukan Kerjasama.
- 2) Pelaksanaan kegiatan bersama meliputi rangkaian kegiatan sebelum hingga sesudah, dan akan diatur secara terpisah dari perjanjian kerjasama ini.



Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak Kesatu berkewajiban:

- a. Mengajukan rencana program pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di Balai Pemasarakatan,
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat guna meningkatkan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia Klien Pemasarakatan,
- d. Memberikan pengarahan dan bimbingan tentang hal-hal yang apa saja yang diperbolehkan dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan dan pelatihan.
- e. Para Pihak mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.

(2) Pihak Kesatu mempunyai hak :

- a. Menetapkan kebijakan persyaratan, cara dan metode pendidikan dan pelatihan.
- b. Menetapkan kebijakan perencanaan pendidikan, pelatihan bersama dengan Pihak Kedua,

	
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Maksud Kerjasama

Maksud kerjasama ini adalah sebagai upaya Lentera Desa Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan keahliannya serta sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan individual klien pemasyarakatan dalam memahami dirinya sendiri serta upayanya untuk menguatkan mental klien pemasyarakatan untuk menghadapi lingkungan sosialnya selepas menjalani pidana di dalam LAPAS.



2. Tujuan Kerjasama

- (a) Menyiapkan klien pemasyarakatan menjadi bagian anggota masyarakat yang mempunyai keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian guna meningkatkan derajat kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat,
- (b) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pengabdian dan pengentasan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan peningkatan kegiatan yang saling menguntungkan dalam bidang:

- a) Di bidang pengabdian masyarakat Para Pihak mengusahakan adanya kegiatan penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijalankan bersama-sama, atau diusahakan agar dapat saling membantu, untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing klien pemasyarakatan dalam dunia kerja,
- b) Di bidang penelitian Para Pihak mengupayakan agar dapat saling membantu dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang dijalankan oleh masing-masing pihak,
- c) Di bidang Pengabdian Masyarakat, meliputi upaya mencerdaskan masyarakat dalam hal ini Klien Pemasyarakatan dalam bidang kepribadian sehingga dapat mengatasi masalahnya secara pribadi maupun secara sosial, melalui kegiatan Penyuluhan, Diskusi dan Pendampingan / konsultasi.
- d) Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan prinsip saling menghormati kepentingan masing-masing pihak dan saling menghormati ketentuan peraturan yang ada pada institusi masing-masing pihak.

	
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

- c. Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana bagi tenaga pengajar sesuai dengan kemampuan Balai Pemasarakatan untuk keperluan pendidikan, dan pelatihan.

(3) Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat,
- b. Para Pihak mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.

(4) Pihak Kedua mempunyai hak:

- a. Menetapkan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendidikan, pelatihan bersama Pihak Kesatu,



Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini akan sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** melalui anggaran dari Balai Pemasarakatan Kelas II Jember serta sumber lain yang tidak terikat

1. 30 persen dari total seluruh biaya kegiatan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** tepat satu minggu sebelum kegiatan berlangsung kepada **PIHAK PERTAMA**
2. Apabila terjadi keterlambatan Pembiayaan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** tidak akan bertanggung jawab terhadap segala kekurangan pembiayaan kegiatan
3. 70 persen dari total seluruh biaya kegiatan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** tepat setelah satu minggu dari pelaksanaan kegiatan program pembinaan.

Pasal 7 **EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala (para pihak akan mengadakan rapat koordinasi selambat-lambatnya satu minggu sebelum acara berlangsung)
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini (disetiap agenda pelaksanaan kegiatan) sehingga kegiatan berjalan dengan baik.



	
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan merupakan tambahan (addendum) dari perjanjian bersama ini
2. Apabila ada perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah
3. Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** melakukan wanprestasi maka perjanjian batal secara hukum
4. Dan apabila tidak terjadi kesepakatan akan diselesaikan melalui mediasi, dan apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jember.

Pasal 9
LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dimungkinkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam ;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter ;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan ;
 - d. Kedaruratan yang ditetapkan pemerintah terkait kondisi pandemi Covid-19.

	
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 10
P E N U T U P

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 02 (Dua) Tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain maka **PARA PIHAK** berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (4)

PIHAK PERTAMA
KETUA
Lentera Desa Indonesia,



Marita NurSukti

PIHAK KEDUA
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Jember,

WAHYU ANDAYATI, A.Md.I.P., M.Hum., M.Si.
NIP. 19750209 199703 2001